

ABSTRACT

Suwarto*

Rafiqoh Lubis**

Devi Ria Winanda Sinaga***

Child prisoners are a nation's public community. As human beings, they have the right to be protected, respected, and paid homage by the State, the government, laws, and the people. They are also a young generation and the agents of the national aspiration so that they have to be developed properly for the sake of their viability and their physical, mental, and social growth and development. In reality, however, today they are undergoing lack of care, easily infected by HIV, IMS, and other transmitted diseases which cause illness and death, and the problem of over capacity that causes lack of health care in penitentiaries. The research problems were as follows: how about the protection for child prisoners' health rights according to the legal provisions in Indonesia and how about the fulfillment of their health rights in the Tanjung Gusta Child Penitentiary, Medan.

The research used juridical empirical method to get primary data, information, explanation, and data about the fulfillment of child prisoners' health rights by finding out directly its implementation in the Tanjung Gusta Child Penitentiary, Medan. The gathered data were analyzed qualitatively.

In order to protect child prisoners' health rights, the government has issued Law No. 12/1995 on Penitentiary, Law No. 11/2012 on Child Criminal Justice System, PP No. 32/1999 on Terms and Procedure of the Implementation of Prisoners' Rights, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No M.HH-01.PK.07.02/2009 on the Guidance for Arranging Food for Prisoners in Penitentiary and State Detention. The result of the research shows that in the fulfillment of child prisoners' health rights, either physically or mentally, the penitentiary management has provided sports facility, health examinations, and food which consist of all kinds of food and snacks, environmental hygiene, facility for religious activities, and religious and morality education. Nevertheless, the fulfillment of child prisoners' health rights in the Tanjung Gusta Child Penitentiary, Medan, is not maximal, due to the over capacity and limited facilities.

*)The First Lecturer Supervisor

**) The Second Lecturer Supervisor

***)USU Law Faculty Student

ABSTRAK

Suwarto*

Rafiqoh Lubis**

Devi Ria Winanda Sinaga***

Anak Didik Pemasarakatan merupakan komunitas masyarakat suatu bangsa. Sebagai manusia Anak Didik Pemasarakatan memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dan dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Anak Didik Pemasarakatan juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga diperlukan pembinaan terbaik demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Namun kenyataannya saat ini Anak Didik Pemasarakatan dihadapkan kepada situasi maksimalnya perawatan banyaknya kasus mengenai risiko Anak Didik Pemasarakatan terinfeksi HIV, IMS serta penyakit menular lainnya yang menyebabkan kesakitan dan kematian serta masalah kelebihan kapasitas menyebabkan kurang maksimalnya perawatan dan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasarakatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer, memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan serta melihat secara langsung bentuk penerapannya di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Demi melindungi hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan, Pemerintah membentuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan serta mengeluarkan Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan diperoleh kesimpulan bahwa dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan baik fisik maupun mental rohani, Lapas telah mengadakan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan, pemberian makan dengan menu yang terdiri dari lauk-pauk serta buah dan snack, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan ibadah dan pendidikan keagamaan serta moralitas. Namun pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan tersebut tidak maksimal karena kelebihan kapasitas yang terjadi serta sarana dan prasarana yang terbatas.

*)Dosen Pembimbing I

**) Dosen Pembimbing II

***)Mahasiswa Fakultas Hukum USU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.¹ Setiap orang tanpa terkecuali termasuk anak memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun hak-hak yang dimaksud diantaranya yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Kesehatan pribadi baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan, maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia, atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi.²

Hak atas kesehatan merupakan sebagai salah satu jenis HAM yang telah diakui dalam aturan hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Anak sebagai sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa yang

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1

² Modul Hak Asasi Manusia Internasional, *Suplemen Modul Hak Perempuan ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, Jakarta : Departemen Hukum dan HAM R.I Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, 2008, hlm.50.

merupakan bagian dari masyarakat nasional dan internasional juga memiliki hak atas derajat kesehatan yang optimal. Dalam hukum nasional hak atas derajat kesehatan yang optimal dijamin di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 28H ayat 1 serta dalam Pasal 34 ayat 3 yaitu:

1. berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan
3. berhak atas fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Kemudian hak atas derajat kesehatan yang optimal juga diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritualnya. Mengenai perlindungan hak atas derajat kesehatan yang optimal negara Indonesia juga melindungi hak tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Selain itu, perlindungan atas derajat kesehatan yang optimal juga dijamin dalam Pasal 25 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu dikatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan, baik untuk dirinya dan keluarga termasuk soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Kemudian dalam Pasal

24 Konvensi Hak Anak menjamin hak anak atas peningkatan standar kesehatan yang paling tinggi dan hak atas akses pelayanan perawatan kesehatan.

Seseorang yang menurut Undang-undang melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana adalah seseorang yang perbuatannya dapat dikenakan hukuman pidana.³

Dalam kenyataan hidup sehari-hari adakalanya seorang anak harus diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pelaksanaan proses peradilan pidana bagi anak harus dilaksanakan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan perbuatan pidana dan berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana disebut sebagai anak pidana atau disebut juga sebagai Anak Didik Pemasasyarakatan. Istilah Anak Didik Pemasasyarakatan tidak hanya diberikan bagi Anak Pidana namun diberikan juga kepada Anak Negara serta Anak Sipil. Anak pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana ditempatkan di dalam Lembaga Pemasasyarakatan (Lapas) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan.

³ Pipin syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 51

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan (anak pidana), seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai satu tempat pembinaan bagi narapidana pada hakekatnya harus mampu berperan dalam membangun manusia seutuhnya, disamping sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas, lembaga pemasyarakatan juga memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan program pembinaan berupa keterampilan, pelatihan, kemandirian dan bimbingan kerohanian demi meningkatkan nilai tambah bagi narapidana untuk pembekalan diri baik mental, spiritual narapidana untuk kembali kemasyarakat.⁴ Kondisi Lapas Anak saat ini mengalami beberapa masalah yang sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh perilaku dan kehidupan anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak berisiko terinfeksi penyakit menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS. Menurut World Population Foundation (WPF) Indonesia dan Plan Indonesia, sebagian dari anak penghuni Lapas yang menjadi Anak Didik (Andik) kedua lembaga tersebut berperilaku seksual yang tidak aman dan menyimpang, berbagai jarum suntik untuk pemakaian narkoba dan tato. Perilaku tersebut di atas membuat Anak Didik Pemasyarakatan rentan terhadap infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS. Dari kasus yang ada hampir 50% Anak Didik di Lapas disebabkan karena mereka terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, dan sebagian besar anak-anak yang berada di dalam Lapas secara seksual sudah aktif sebelum

⁴ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013, hlm.19

mereka masuk ke dalam Lapas. Karena sebagian mereka adalah anak jalanan, atau anak-anak tanpa dukungan penuh dari orang tua, sehingga mereka melakukan pergaulan bebas.⁵ Demikian halnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di dalam Lapas dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yaitu suatu sistem perlakuan terhadap narapidana dengan menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Narapidana diperlakukan sebagai subjek yang memiliki eksistensi, harga diri, didudukkan sejajar dengan manusia yang lain, dan dibina dengan memperhatikan hak-hak narapidana agar kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat.⁶ Hak atas kesehatan merupakan hak bagi tiap orang termasuk anak pidana untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan optimal, setiap orang termasuk anak pidana mempunyai hak atas pelayanan kesehatan serta hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesehatan, harus diperhatikan perkembangan fisik dan mentalnya, juga harus diperhatikan secara penuh hak-haknya, tumbuh kembangnya, kesehatan fisik serta mentalnya yang harus dilindungi dan dihormati. Anak pidana juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan diperlakukan baik serta dibina untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga mampu diterima dalam masyarakat ketika telah selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas.

⁵ <http://www.satudunia.net/content/penghuni-lapas-anak-punya-risiko-terinfeksi-ims-dan-hiv> diakses pada tanggal 25 November 2014

⁶ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm.18

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasarakatan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak kelas IIA Tanjung Gusta Medan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan (*field research*) , jenis penelitian ini menunjukkan peneliti untuk mendapatkan data primer dan mengidentifikasi hukum sebagai perilaku yang mempola. Pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan dan melihat secara langsung bentuk penerapannya di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan. Data-data yang telah terkumpul baik data primer yang diperoleh dari wawancara dengan staf dan anak didik pemasarakatan dan daftar pertanyaan (*Quistionare*)bagi anak didik pemasarakatan serta data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa secara normatif, logis, dan sistematis dengan menggunakan data kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Dengan pemaparan secara deskriptif, maka penelitian ini mampu menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan.

PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Hak yang Berkaitan dengan Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak pidana (Anak Didik Pemasyarakatan) yang menjalani pidana di dalam Lapas Anak pada hakikatnya merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Selama di dalam Lapas, anak pidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Anak pidana yang merupakan seorang yang menjalani pidana juga berhak atas kesehatan yang mampu meningkatkan derajat hidupnya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama. Mengenai Hal ini tampak jelas dijamin oleh pemerintah melalui pembentukan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang ini jelas mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak pidana termasuk di dalamnya hak

atas kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan fisik, mental dan rohani anak pidana. Dalam Pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal

14. Adapun hak-hak anak pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- a. Anak Pidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Anak Pidana memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c. Anak Pidana berhak atas pendidikan dan pengajaran
- d. Anak Pidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Anak Pidana berhak untuk menyampaikan keluhan, keluhan yang dimaksud pada huruf ini adalah apabila Anak Pidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lapas atau sesama penghuni Lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lapas.
- f. Anak Pidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- h. Anak Pidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya

- i. Anak Pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) apabila anak pidana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- j. Anak Pidana mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga apabila anak pidana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Anak Pidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya anak pidana atau narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Merujuk kepada Pasal 22 ayat 1 di atas tampak jelas bahwa Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin beberapa hak-hak anak pidana diantaranya yaitu termasuk hak yang menjamin atas kesehatan anak pidana baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental rohani diantaranya yaitu anak pidana berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, berhak atas perawatan rohani dan jasmani, dan berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana tetap dilindungi hak atas tumbuh kembang anak baik fisik maupun mental anak (hak atas kesehatan) termasuk Anak yang telah berstatus sebagai narapidana (anak pidana/ anak didik pemasyarakatan), adapun hak atas kesehatan yang diatur

dalam Undang-Undang ini yaitu tercantum dalam Pasal 3 huruf (a) dan huruf (d) yaitu :

Pasal 3 huruf (a)

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Pasal 3 huruf (d)

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional.

B. Hak atas Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Untuk menjamin dan memenuhi hak anak didik pemasarakatan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Anak didik pemasarakatan). Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan pemenuhan hak tersebut diatur dan dijelaskan secara rinci dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 2 , Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan ketentuan mengenai hak dan tata cara pelaksanaan hak anak didik pemasarakatan untuk melakukan ibadah yaitu:

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam Lapas atau di luar Lapas, sesuai dengan program pembinaan
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lapas berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Merujuk pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan tampak jelas melindungi hak anak pidana atas mental rohani yang sehat. Pemberian pendidikan serta pembimbingan rohani ini merupakan salah satu bentuk pembinaan rohani untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas anak pidana, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahan sehingga ketika anak pidana kembali kemasyarakatan dapat bermasyarakat dengan baik dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat bertanggungjawab.

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur tentang hak perawatan rohani dan perawatan jasmani bagi narapidana/anak didik pemasyarakatan yaitu:

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada suatu Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga rekreasi
 - b. pemberian perlengkapan pakaian
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai di daftar
- (3) Narapidana dan Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Merujuk pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan di atas tampak jelas tercantum bahwa Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak atas kesehatan diantaranya yaitu kesehatan rohani, dan jasmani. Untuk menciptakan rohani dan mental yang sehat anak pidana memiliki hak atas bimbingan rohani serta budi pekerti. Sedangkan perawatan jasmani yang dimaksud dalam Pasal 7 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. anak pidana diberikan hak yang mendukung tumbuh kembang serta kesehatan fisiknya dengan berhak atas kegiatan olahraga seperti sepak bola, tenis meja, bulu tangkis, dan lainnya. kegiatan rekreasi adalah berupa kesenian, penayangan televisi.
2. pemberian perlengkapan pakaian, dan perlengkapan tidur serta perlengkapan mandi untuk melindungi kesehatan jasmani anak didik pasyarakatan. Perlengkapan pakaian yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan yakni bagi Anak Didik Pasyarakatan pria berhak memperoleh perlengkapan pakaian dari pihak Lapas berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam, 2 (dua) stel pakaian seragam sekolah, 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka, 2 (dua) buah celana, 1 (satu) lembar kain sarung, 1 (satu) pasang sandal jepit, 1 (satu) pasang sepatu sekolah.
3. perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi juga menjadi hak anak didik pasyarakatan yakni meliputi tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasyarakatan tidak hanya mengatur mengenai hak perawatan rohani dan jasmani melainkan juga mengenai hak pelayanan kesehatan Anak Didik Pasyarakatan (anak pidana) yaitu tercantum dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17.

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh dokter Lapas.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan dicatat dalam kartu kesehatan
- (2) Dalam hal Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 17

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar Lapas.

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 serta pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak atas pelayanan kesehatan berupa pengobatan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan. Dalam Lapas wajib disediakan poliklinik beserta fasilitas seperti perlengkapan kesehatan, termasuk obat-obatan, alat suntik dan rontgen serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter dibantu oleh perawat atau bidan. Apabila Anak Didik Pemasyarakatan mengalami keluhan maka dokter wajib melakukan pemeriksaan. Apabila diketahui bahwa

Anak Didik Pemasarakatan mengidap penyakit menular atau penyakit membahayakan maka Anak Didik Pemasarakatan berhak atas perawatan khusus perawatan khusus yang dimaksud adalah menempatkan penderita di tempat tertentu atau di Rumah Sakit untuk mencegah terjadinya penularan penyakit.

Untuk melindungi hak atas kesehatan anak didik pemasarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 juga mengatur mengenai hak atas makanan anak didik pemasarakatan yaitu:

Pasal 19

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya
- (3) Harga makanan jenis lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Tampak jelas dalam Pasal 19 ini bahwa anak didik pemasarakatan diberikan hak memperoleh makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan kalori anak demi memenuhi kecukupan gizi serta kalori bagi tubuh anak didik pemasarakatan tetap. Mengenai jumlah kalori yang dimaksud dalam pasal ini di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 kalori untuk setiap orang per hari.

Pasal 20

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter

- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Kemudian dalam Pasal 20 di atas jelas diatur mengenai hak anak didik pemasyarakatan yang jatuh sakit untuk memperoleh makanan tambahan.

Pasal 21

- (1) Kepala Lapas bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:
 - a. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
 - b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi,
 - c. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal pemberian makanan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan oleh pihak Lapas dalam Pasal 21 di atas memberikan tanggung jawab penuh kepada Kepala Lapas dalam pengelolaan makanan yang meliputi pengadaan makanan, penyimpanannya, penyiapan makanan, kebersihan, pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum demi memenuhi syarat-syarat kesehatan dan gizi narapidana dan anak didik pemasyarakatan demi mewujudkan warga binaan pemasyarakatan yang sehat.

C. Pemenuhan Gizi Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menurut Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Tingkat hidup yang baik berpengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi dan harus sesuai dengan jumlah serta gizi dari makanan yang dimakan. Nilai gizi makanan berpengaruh dalam menciptakan kesehatan yang optimal.⁷ Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan gizi seimbang dibutuhkan oleh WBP dan tahanan di Lapas/Rutan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa mengenai hal penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pemenuhan gizi atau standarisasi gizi makanan juga sangat penting diperhatikan sebab untuk hidup sehat , setiap orang memerlukan zat gizi

⁷ Direktorat Gizi, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, *Buku Penuntun Ilmu Gizi Umum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, 1977, hlm. 1

yang cukup, yaitu karbohidrat , protein, lemak vitamin dan mineral serta air. Untuk menentukan standar kecukupan gizi biasanya hampir disetiap negara memiliki angka kecukupan gizi. Untuk orang Indonesia Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang digunakan adalah hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI Tahun 2004 sebagai berikut :

Tabel 1
Standar Kecukupan Gizi yang Dianjurkan
(Berdasarkan Ketentuan Widyakarya Pangan dan Gizi Tahun 2004)

Golongan Usia Energi (Kalori)		
No	MacamKonsumen	Widyakarya pangan dan gizi 2004
1.	Pria	
	13-15 tahun	2400
	16-19 tahun	2500
	20-45 tahun	2800
	46-59 tahun	2500
2.	Wanita	
	13-15 tahun	2100
	16-19 tahun	2000
	20-45 tahun	2200
	46-59 tahun	2100

Sumber : Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Tabel 2
Kecukupan Energi Rata-rata (kilo kalori) Bagi Tahanan/Narapidana Anak dan Remaja Umur 10-18 Tahun

No	Umur	Laki-laki	Wanita
1.	10-12 tahun	2050	2050
2.	13-15 tahun	2400	2350
3.	16-18 tahun	2600	2200

Sumber : Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan

dikonsumsi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan, berikut ini adalah susunan standard kebutuhan bahan makanan yang sudah diperbaiki dimana susunan harganya disesuaikan dengan kondisi harga yang berlaku diwilayah DKI Jakarta dan Banten. Dalam susunan standar kebutuhan bahan makanan ini telah tercantum besaran nilai gizi kalori yang dibutuhkan.

Tabel 3
Standar Perbaikan Bahan Makanan dan Bahan Bakar per Orang dalam Siklus Menu 10 Hari Bagi Narapidana dan Tahanan

No	Bahan Makanan	Standar Lama 2007	Perbaikan	Nilai Gizi Kalori
1	Beras	4500 gr	4500 gr	Rata-rata nilai gizi per hari
2	Ubi jalar/ketela	1200 gr	1200 gr	
3	Daging sapi	210 gr	150 gr	
4	Ikan asin/kering	200 gr	80 gr	
5	Ikan segar	-	150gr	
6	Telur bebek/ayam	3 butir	6 butir	Kalori : 2310 kal
7	Tempe/kacang kedelai	300 gr	700 gr	
8	Kacang hijau	100 gr	125 gr	
9	Kacang tanah	100 gr	75 gr	
10	Kelapa daging	200 gr	200 gr	
11	Sayuran segar	2500 gr	2500gr	Protein 65 gr (11%)
12	Bumbu termasuk terasi dan cabe	50 gr	70 gr	
13	Garam dapur	120 gr	100 gr	
14	Gula kelapa/aren/pasir	100 gr	100 gr	
15	Minyak goreng kelapa	70 gr	100 gr	
16	Pisang	5 buah	5 buah	Lemak : 34 gr (14%) KH: 430 gr (75 %)
17	Cabe merah	10 buah	10 buah	
18	Kayu bakar	0.10 M ³	0.10 M ³	
19	Minyak tanah	4.5 liter	4.5 liter	
20	Gas	2.56 kg	2.56 kg	

Sumber : Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Adapun Frekwensi penggunaan bahan makanan bagi tahanan dan narapidana berdasarkan standar perbaikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4
Frekwensi Penggunaan Bahan Makanan Bagi Tahanan dan Narapidana dalam
Siklus Menu 10 Hari

No	Kelompok makanan	Bahan makanan	Frekwensi	Keterangan
1.	Makanan Pokok	Beras	30	
2.	Lauk Hewani	Daging sapi Ikan asin Ikan segar Telur	3 3 2 6	
3.	Lauk Nabati	Tempe Kacang tanah	14 3	
4.	Sayuran	Sayuran	30	
5.	Buah	Pisang ambon	5	
6.	Snack	Ubi Kacang ijo	10 5	

Sumber : Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian makanan bagi Tahanan dan Narapidana maka tahanan/narapidana/anak pidana berhak atas standard makanan yang diatur dalam Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga setiap Lapas di Indonesia harus berpedoman atas ketentuan tersebut dalam melaksanakan pemberian makanan serta pemenuhan gizi bagi para narapidana/tahanan/anak pidana.

2. PEMENUHAN HAK-HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG GUSTA MEDAN

2.A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

2.A.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

Sebelum berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan, narapidana anak (anak pidana) digabung dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan. Namun karena adanya pelanggaran yang dilakukan anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak, yang tidak baik jika ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa maka pemerintah membangun gedung khusus narapidana anak setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Anak Medan (selanjutnya disebut Lapas Anak Medan). Pembangunan gedung Lapas Anak Medan tepat berada di depan/ berhadapan dengan Lapas kelas II-A wanita dan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986. Lapas Anak Medan berlokasi di Kelurahan Tanjung Gusta Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berada di sekitar perumahan yang padat penduduk dan berjarak $\pm$ 3 km dari jalan Asrama di samping Perumnas Helvetia Medan

2.A.2. Visi, Misi dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

1. Visi Lapas Anak Medan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi Lapas Anak Medan adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan perlindungan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan

hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.

3. Tujuan Lapas Anak Medan yaitu:

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi tahanan yang ditahan di Lapas dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.A.3. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

Adapun pelaksanaan tugas pembinaan kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan dilaksanakan oleh petugas yang diklasifikasikan berdasarkan golongan.

Keadaan Pegawai Lapas Anak kelas II-A Tanjung Gusta Medan April 2015

I. PEJABAT STRUKTURAL

1. KALAPAS ANAK	: 1 ORANG
2. KASUB BAG.TU	: 1 ORANG
3. KASI BINADIK	: 1 ORANG
4. KASI KEG. KERJA	: 1 ORANG
5. KASI ADM. KAMTIB	: 1 ORANG
6. KA. KPLP	: 1 ORANG
7. KARUS KEPEGAWAIAN/ KEUANGAN	: 1 ORANG
8. KARUS UMUM	: 1 ORANG
9. KASUBSI REGISTRASI	: 1 ORANG
10. KASUBSI BIMPAS	: 1 ORANG
11. KASUBSI BIMBINGAN KERJA	: 1 ORANG

12. KASUBSI SARANA KERJA	: 1 ORANG
13. KASUBSI PELAPORAN/ TATA TERTIB	: 1 ORANG
14. KASUBSI KEAMANAN	: 1 ORANG

II TINGKAT PENDIDIKAN

1. SD	: -
2. SMP	: 4 ORANG
3. SMA	: 41 ORANG
4. D3	: 6 ORANG
5. S1	: 27 ORANG
6. S2	: 6 ORANG
7. S3	: -

III. GOLONGAN

1. I	: -
2. II	: 39 ORANG
3. III	: 38 ORANG
4. IV	: 4 ORANG

IV. STAF / PENJAGAAN

1. KPLP	: 5 ORANG
2. BINADIK	: 20 ORANG
3. ADM. KAMTIB	: 11 ORANG
4. TU	: 7 ORANG
5. RUPAM	: 18 ORANG
6. GIATJA	: 5 ORANG
7. DETASER	: 1 ORANG

V. JENIS KELAMIN

1. LAKI-LAKI	: 58 ORANG
2. PEREMPUAN	: 23 ORANG

VI. AGAMA

1. ISLAM	: 36 ORANG
2. KRISTEN	: 45 ORANG

2.A.4. Gambaran Fisik dan Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

Secara umum bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas II-A Tanjung Gusta Medan dikelompokkan menjadi 3 fungsi: (1) bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran; (2) bangunan yang digunakan untuk

hunian warga binaan pemasyarakatan; (3) bangunan yang digunakan untuk kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Adapun fasilitas dan bangunan yang ada di dalam Lapas Anak Medan adalah:

1. Ruang untuk kantor (KaLapas, Kepegawaian, Registrasi, Bimpas, Tata Usaha, Keuangan, Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Klinik.
2. Ruang untuk pembinaan (Ruang kelas kejar paket A,B,C; Ruang Doa; Gudang; Audio musik;R. Staff pembinaan;Gereja; Mesjid;Cetiya Ananda (ruang ibadah untuk agama Hindu dan Budha); Dapur; Ruang bimbingan kerja; Ruang keterampilan;Perpustakaan;Ruang Keterampilan; Aula serba guna; Kantin,2 buah Bak penampungan air untuk anak pidana, Lapangan olah raga (bola kaki, volly); tenis meja; dll.
3. Ruang untuk hunian terdiri dari 4 Blok yaitu :
 - a. Blok A terdiri dari 6 kamar digunakan untuk anak pidana yang mengidap penyakit tertentu dan harus dipisahkan.
 - b. Blok B terdiri dari 17 kamar
 - c. Blok C terdiri dari 12 kamar, 2 diantaranya digunakan untuk kamar isolasi (kamar kereng) bagi anak pidana yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - d. Blok D terdiri dari 15 kamar, 4 diantaranya digunakan sebagai kamar bagi anak pidana yang masih menjalani masa Mapnaling (masa pengenalan lingkungan)

2.A.5 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan

Tabel 5
Jumlah Penghuni Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan

Narapidana		Ket	Tahanan		Ket
B I	385		A I	24	
B Iia	46		A II	55	
B Iib	1		AIII	128	
B III	4		AIV	2	
			AV	1	
JUMLAH	436		JUMLAH	210	

Sumber: Bagian Registrasi Lapas Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan pada tanggal 22 Mei 2015.

Total keseluruhan

1. Narapidana anak 436 orang
2. Tahanan Anak 210 orang

Hukuman bagi narapidana anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- B I : hukum diatas 1 (satu) tahun
B Iia : hukuman diatas 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun
B Iib : hukuman 1 (satu) hari sampai 3 (tiga) bulan
B III : hukuman pengganti (subsider/denda)

Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan diklasifikasikan ke dalam lima golongan tahanan yaitu:

- A I : Tahanan Polisi
A II : Tahanan Kejaksaan
A III : Tahanan Pengadilan Negeri
A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
A V : Tahanan Kasasi

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan memiliki kapasitas sebanyak 250 orang namun diperoleh data jumlah penghuni Lapas per tanggal 22 Mei 2015 dari bagian registrasi Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diketahui bahwa jumlah penghuni Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan per tanggal 22 Mei 2015 sebanyak 646 orang yang terdiri

dari Tahanan dan Anak Pidana, dengan kata lain terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 396 orang.

2.B. Pemenuhan Hak Berkaitan Dengan Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan

2.B.1. Pelayanan makanan bagi anak pidana

Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitas sehari-hari. Seseorang yang asupan makanannya kurang dari kebutuhan gizinya tidak terpenuhi akan mengalami gangguan kesehatan dan berisiko menderita berbagai penyakit yang terkait dengan kekurangan gizi. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi Kebutuhan gizi dan aman. Penyelenggaraan makanan bagi narapidana/anak pidana dan tahanan Lapas/Rutan/Cabang Rutan merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana dan tahanan sehingga aktifitas sehari-hari baik jasmani dan rohani serta sosial dapat berjalan dengan baik.⁸ Kegiatan pemberian makanan yang dilaksanakan oleh Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan adalah dengan memberikan makanan sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Menu Makanan Warga Binaan Pemasarakatan 10 (sepuluh) Hari Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan dan pemberian makanan kepada anak pidana dan tahanan dilaksanakan setiap hari sesuai dengan menu makanan yang telah ditetapkan oleh Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan seperti dalam Tabel berikut:

⁸ Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi, *Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009, hlm. i

Tabel 6
Menu Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak
Klas II-A Tanjung Gusta Medan

HARI	KLASIFIKASI MENU		
	PAGI	SIANG	SORE
I	• Nasi • Tempe goreng • Tumis kacang panjang • Air putih • Bubur kacang hijau	• Nasi • Telur balado • Sayur asem • Pisang • Air putih • Ubi rebus (snack sore)	• Nasi • Tempe Bem • Urap sayuran • Air putih
II	• Nasi • Osengan tempe • Tumis sawi putih • Air putih • Ubi rebus (snack siang)	• Nasi • Ikan segar goreng • Pecel sayur • Air putih	• Nasi • Ikan asin goreng • Sayur kare • Air putih
III	• Nasi • Telur rebus • Tumis tauge • Air putih • Bubur kacang hijau (snack siang)	• Nasi • Daging goreng gepuk • Sup sayur • Pisang • Air putih • Ubi rebus (snack sore)	• Nasi • Tempe goreng tepung • Tumis kangkung • Air putih
IV	• Nasi • Tempe goreng • Oseng buncis • Air putih • Ubi rebus (snack siang)	• Nasi • Telur bumbu semur • Sayur lodeh • Air putih	• Nasi • Kacang tanah balado • Asem- asem buncis • Air putih
V	• Nasi • Tempe bumbu kuning • Tumis labu siem kacang panjang • Air putih • Bubur kacang hijau (snack	• Nasi • Daging rendang • Sayur asem • Pisang • Air putih • Ubi rebus (snack sore)	• Nasi • Oseng tempe • Sup sayuran • Air putih

	siang)		
VI	• Nasi • Tempe Bem • Tumis kangkung • Air putih • Ubi rebus (snack siang)	• Nasi • Telor asin • Sayur kare • Air putih	• Nasi • Ikan asin goreng • Urap sayuran • Air putih
VII	• Nasi • Tempe goreng • Cah wortel dan kol • Air putih • Bubur kacang hijau (snack siang)	• Nasi • Ikan segar goreng • Sayur bening bayam dan jagung • Pisang • Air putih • Ubi rebus (snack sore)	• Nasi • Tempe balado • Sayur asem • Air putih
VIII	• Nasi • Telor asin • Oseng sawi • Air putih • Ubi rebus (snack siang)	• Nasi • Soto daging • Capcay sawi,kol,wortel • Air putih	• Nasi • Pecal sayuran • Air putih
IX	• Nasi • Oseng tempe • Tumis terong • Air putih • Bubur kacang hijau (snack siang)	• Nasi • Ikan asin goreng • Tumis kangkung • Pisang • Air putih • Ubi rebus (snack sore)	• Nasi • Oseng tempe • Sayur lodeh • Air putih
X	• Nasi • Tempe bacem • Tumis buncis • Air putih • Ubi rebus (snack siang)	• Nasi • Telur bumbu bali • Urap sayur • Air putih	• Nasi • Tempe goreng • Gulai daun singkong • Air putih

Sumber : Kasie Bimaswat Lapas Klas II-A Anak Tanjung Gusta Medan

Catatan : bila 1 bulan terdiri dari 31 hari, maka menu ke 31 menggunakan menu hari VII

Ketika penulis mengadakan penelitian ke Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, belum melihat secara langsung apakah pemberian menu makanan sesuai dengan

yang tercantum dalam daftar menu makanan warga binaan pemasyarakatan Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan. Namun berdasarkan hasil dari kuesioner yang dibagikan penulis kepada 60 anak pidana di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diperoleh informasi mengenai pemberian makanan bagi anak pidana sebagai berikut:

Tabel 7
Pemberian Makanan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Dilaksanakan Setiap Hari

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	60	100%
2	Tidak	-	0%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 60 anak pidana atau 100% menjawab bahwa benar pemberian makanan kepada anak pidana dilaksanakan setiap hari oleh pihak Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan.

Mengenai kelengkapan makanan yang diberikan kepada anak pidana lengkap dengan sayur serta buah maupun snack sesuai dengan daftar menu makanan yang diprogram Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diperoleh hasil kuesioner sebagai berikut:

Tabel 8
Makanan Lengkap Lauk-pauk, Buah Serta Snack

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	51	85%
2	Tidak	8	13,33%
3	Tidak menjawab	1	1,67%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan hasil ini diperoleh kesimpulan bahwa lebih banyak anak yang menjawab bahwa benar Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan memberikan makanan lengkap dengan lauk-pauk serta buah dan snack. Dari 51 orang anak pidana yang menjawab menu makanan yang diterima lengkap dengan lauk-pauk serta buah dan snack.

2.B.2. Penyediaan Air Bersih

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan, Lapas Anak memberikan persediaan air bersih bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan memperhatikan beberapa hal mengenai penyediaan air bersih, yaitu:⁹

1. melakukan pengujian terhadap air yang berasal dari bawah tanah dengan membawa sample air ke laboratorium Dinas Kesehatan untuk diuji kelayakannya.
2. air yang digunakan untuk minum adalah air yang berasal dari pengeboran dibawah tanah yaitu air yang telah diuji kelayakannya dan air tersebut tidak berwarna, berbau, dan berasa serta jernih dan aman untuk dikonsumsi. Dan sebelum dikonsumsi oleh warga binaan air tersebut disuling kembali dengan alat penyulingan air yang terdapat di ruang dapur.
3. air yang disediakan adalah air yang tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kebersihan tubuh warga binaan.

⁹ Wawancara dengan Kasubsie Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19-20 Mei 2015

Berkaitan dengan kebutuhan air bersih bagi warga binaan pemasyarakatan, dapat dilihat di dalam SMR yang menyatakan bahwa warga binaan pemasyarakatan harus menjaga kebersihannya pribadi dengan mandi sesering mungkin untuk itu maka harus disediakan air dan barang-barang keperluan toilet seperti sikat gigi, sabun mandi, pasta gigi oleh Lapas. dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 60 anak pidana serta wawancara kepada beberapa anak pidana di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Ketersediaan Air Bersih

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	36	60%
2	Tidak	22	36,67%
3	Tidak menjawab	2	3,33%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa lebih banyak anak pidana (60%) yang menjawab bahwa air bersih pernah tidak tersedia dan dari 36 anak yang menjawab pernah tidak tersedia air bersih, sebanyak 11 anak memberikan keterangan dalam daftar kuesioner sebagai berikut yaitu 3 orang memberikan keterangan air tersebut mengakibatkan kulit mereka gatal-gatal, kemudian 3 orang menerangkan bahwa air di Lapas tidak bersih dan terdapat jentik-jentik serta jamur, 1 orang memberikan keterangan bahwa air tidak tersedia apabila pompa air rusak, 1 orang menerangkan bahwa air tidak ada apabila mati lampu, dan 3 orang lainnya menerangkan bahwa kondisi bak penampungan air yg dipakai anak pidana tidak bersih. Berdasarkan observasi penulis ketika mengadakan penelitian di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan, air yang

tersedia di dalam Lapas cukup bagi warga binaan namun mengenai kebersihan air tersebut penulis tidak mengetahuinya, penulis melihat tersedianya banyak air yang ditampung di dalam 2 buah bak berukuran besar dan berada diluar kamar hunian tepatnya di halaman di depan pintu masuk hunian anak pidana disediakan untuk mencuci, mandi dan membersihkan kamar hunian Anak Pidana.¹⁰ Mengenai pemberian perlengkapan mandi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan, diperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas bahwa Lapas Anak Tanjung Gusta Medan menyediakan perlengkapan mandi setiap kali warga binaan kehabisan sabun, ataupun pasta gigi. Namun penyediaan barang-barang perlengkapan mandi tersebut terbatas dikarenakan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, dengan kata lain Lapas Anak Tanjung Gusta Medan mengalami kesulitan untuk menyediakan perlengkapan mandi yang cukup bagi Anak Pidana dan Tahanan. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis terhadap beberapa anak pidana mengenai ketersediaan perlengkapan mandi, anak pidana mengeluh sebab ketersediaan sabun mandi dan deterjen sangat kurang sekali.

3. Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Air Limbah

Berkenaan dengan lingkungan hidup, pada Pasal 28 J (1) menyebutkan bahwa salah satu hak setiap orang adalah mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat UUD ini memberikan tugas serta wewenang kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam

¹⁰ Hasil Penelitian terhadap 60 Anak Pidana, dan observasi penulis di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, tanggal 19 Mei 2015

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan sebagai salah satu unit yang bertanggungjawab dalam membina dan melaksanakan pemenuhan hak anak pidana serta bertanggungjawab untuk memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi anak pidana yang menjalani masa hukuman di dalam Lapas, hal ini dilakukan dengan cara :¹¹

1. Menyediakan tempat sampah disetiap Blok Hunian, untuk tempat pembuangan sampah anak pidana.
2. Dalam kamar hunian anak pidana disediakan keranjang sampah untuk tempat pembuangan sampah yang ada di dalam kamar.
3. Pengumpulan sampah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari.
4. Menyediakan tempat penampungan air limbah dengan menyediakan septik tank untuk menampung kotoran yang mengandung bakteri dan parasit yang dapat mengganggu kesehatan anak pidana.
5. Terdapat selokan kecil yang terletak di depan kamar hunian anak pidana.

Berkeaan dengan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, anak-anak pidana di dalam Lapas diwajibkan untuk menjaga sendiri kebersihan kamar mereka dengan membuat jadwal kebersihan setiap kamar sesuai dengan jumlah penghuni di dalam kamar. Setiap kamar wajib dibersihkan oleh anak pidana yang berkediaman di kamar tersebut. Kebersihan kamar dilakukan 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi hari dan di sore hari. Berdasarkan hasil kuesioner mengenai

¹¹ Wawancara dengan Kasubsie Bimaswat Lapas Anak Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19-20 Mei 2015

kebersihan lingkungan, pribadi dan pengelolaan sampah yang dibagikan kepada 60 anak pidana di dalam Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Kebersihan Pribadi Mandi 2 kali sehari

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	58	96,66%
2	Tidak	1	1,67%
3	Tidak menjawab	1	1,67%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa lebih banyak anak pidana yang menyadari bahwa membersihkan diri sendiri sangat baik untuk menghindarkan diri dari segala penyakit.

Tabel 11
Tersedianya Tong Sampah dalam Menciptakan Lingkungan Lapas yang bersih dan Sehat

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	60	100%
2	Tidak	-	0%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa benar pihak Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan melakukan upaya menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak pidana dengan menyediakan tong sampah agar sampah terkumpul rapi dan tidak menimbulkan bibit penyakit.

Tabel 12
Tersedianya Tempat Pembuangan Air Limbah

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	49	81,67%

2	Tidak	11	18,33%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dalam daftar kuesioner yang dibagikan kepada 60 orang anak ditemukan sebanyak 15 orang anak menjelaskan bahwa kondisi tempat pembuangan air limbah seperti selokan (parit) di Lapas kurang baik karena terdapat sampah yang mengakibatkan sumbatnya aliran air dalam selokan, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis selama mengadakan penelitian, penulis melihat di dalam Lapas terdapat parit-parit kecil sebagai tempat pembuangan air limbah anak pidana, penulis melihat terdapat banyak sisa-sisa pembuangan makanan anak pidana seperti nasi di dalam parit tersebut sehingga menimbulkan banyaknya lalat di lingkungan hunian anak pidana.

Tabel 13
Kegiatan Kebersihan Kamar Hunian yang Diwajibkan

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	58	96,67%
2	Tidak	2	3,33%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Mengenai kebersihan lingkungan, kegiatan kebersihan kamar hunian serta lingkungan juga perlu untuk dijaga demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mengenai kegiatan kebersihan lingkungan kamar hunian anak di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diperoleh hasil bahwa 58 orang anak atau sebanyak 96,67% menjawab benar ada kegiatan kebersihan kamar dan lingkungan hunian namun kegiatan kebersihan tidak disusun secara langsung oleh pihak Lapas melainkan anak pidana dihimbau untuk bekerjasama dalam

membersihkan kamar hunian. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, anak pidana setiap pagi membersihkan kamar mereka masing-masing, mencuci pakaiannya dan menjemur pakaiannya di jemuran pakaian yang disediakan Lapas, namun jumlah jemuran tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam Lapas. Oleh sebab itu banyak sekali anak pidana yang menjemur pakaiannya di lapangan dengan alas matras tidur dan di atas rumput yang ada di halaman kamar hunian. Penulis juga melihat banyak anak pidana yang terkena penyakit kulit dan memiliki pakaian yang kusam serta bau. Ketika penulis berkeliling untuk melihat setiap ruangan yang ada di sekitar hunian anak pidana, baik ruangan yang digunakan untuk pembinaan, maupun ruangan kamar hunian anak pidana serta ruang dapur, keadaan setiap ruangan cukup bersih demikian pula ruang kamar hunian anak pidana.

4. Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Anak Pidana

Pemberian pelayanan kesehatan bagi anak pidana di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan dilaksanakan oleh 2 orang dokter umum, 1 orang psikiatri dan dibantu oleh 3 orang perawat dengan jam berjaga dari pagi hingga pukul 18.00 WIB di Lapas. Meskipun tidak berjaga sehari penuh, namun apabila terdapat anak pidana yang mengalami keluhan sakit diatas pukul 18.00 WIB perawat harus selalu dapat di hubungi untuk datang ke Lapas. Dalam sehari sekitar 10-20 anak mengeluh sakit dan adapun keluhan penyakit yang sering diderita adalah penyakit kulit, diare, dan batuk. Pemberian pelayanan kesehatan di dalam Lapas tidak hanya sekedar memberikan pengobatan bahkan perawatan kepadaanak yang sakit melainkan diadakannya juga kegiatan penyuluhan kesehatan tentang hidup sehat,

manfaat hidup bersih serta pencegahan terhadap penyakit-penyakit menular kepada seluruh anak pidana/warga binaan pemasyarakatan melalui kerjasama dengan CARITAS dan diadakan sekali dalam seminggu, serta diadakannya pengecekan HIV/AIDS.¹²

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 60 anak pidana mengenai hal pelayanan kesehatan, penulis memberikan daftar pertanyaan mengenai ketersediaan poliklinik, pemeriksaan kesehatan secara rutin serta penyuluhan kesehatan dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 14
Tersedianya Poliklinik

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	59	98,33%
2	Tidak	1	1,67%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas mengenai disediakannya poliklinik di dalam Lapas diperoleh hasil bahwa dari 60 anak pidana yang menjadi koresponden, diperoleh hasil sebanyak 59 orang anak pidana atau sebanyak 98,33% menjawab bahwa di dalam Lapas memang benar tersedia Poliklinik, sebanyak 29 orang anak pidana memberikan keterangan mengenai kondisi poliklinik di Lapas yaitu keadaannya baik, bersih dan rapi serta pelayanan tenaga medis juga baik, tetapi ketersediaan obat terlalu minim sehingga mereka merasa bahwa obat yang diberikan kepada mereka hanya obat-obat yang sama setiap kali mereka mengeluh sakit. Berdasarkan observasi penulis mengenai ketersediaan poliklinik, penulis melihat

¹² Wawancara dengan salah satu dokter yang sedang bertugas di klinik Lapas Anak Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19 Mei 2015

langsung bahwa Lapas menyediakan poliklinik untuk penghuni Lapas dan penulis melihat bahwa kebersihan poliklinik di dalam Lapas terjaga.

Tabel 15
Pemeriksaan Kesehatan Rutin (1 kali dalam sebulan)

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Iya	39	65%
2	Tidak	18	30%
3	Tidak menjawab	3	5%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dari data yang diperoleh ini dapat diketahui bahwa lebih dari 50% anak pidana menjawab bahwa pemeriksaan kesehatan di dalam Lapas rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan memberikan keterangan memang benar dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari oleh petugas Lapas maupun dokter dengan berkeliling ke kamar hunian anak untuk menanyakan apakah ada diantara mereka yang keadaan kesehatannya tidak baik.

Tabel 16
Keluhan Kesehatan (Sakit)

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Pernah	40	66,67%
2	Tidak pernah	19	31,66%
3	Tidak menjawab	1	1,67%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui yaitu sebanyak 40 orang anak pidana atau sebanyak 66,67% menjawab bahwa mereka pernah sakit, sebanyak 19 orang atau sebanyak 31,66% menjawab bahwa tidak pernah sakit, dan sebanyak 1 orang anak pidana atau 1,67% tidak menjawab. Anak pidana yang menjawab pernah

sakit memberikan keterangan bahwa ketika mereka sakit perawatan dan pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis baik dengan memberikan mereka obat namun ketersediaan obat terbatas.

Tabel 17
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Ada	44	73,33%
2	Tidak ada	15	25%
3	Tidak menjawab	1	1,67%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah
Dari hasil ini dapat diketahui bahwa lebih banyak anak pidana memberikan jawaban bahwa terdapat kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan anak didik masyarakat dan diperoleh beberapa keterangan bahwa adapun kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan yaitu berupa penyuluhan mengenai pentingnya menjaga gaya hidup yang sehat, mengenai bahaya narkoba, serta mengenai HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya.

5. Kegiatan Olahraga

Hal yang dilakukan untuk menciptakan anak pidana yang sehat fisiknya, Lapas mengadakan kegiatan olahraga bagi anak pidana. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Anak Tanjung Gusta Medan untuk menciptakan kesehatan fisik yang baik bagi anak pidana yaitu:

1. Dengan melaksanakan senam kesegaran jasmani yang dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu selama 30 menit.
2. kegiatan olahraga seperti sepak bola, tennis meja, badminton, serta bola voly.

Anak pidana dapat melaksanakan kegiatan olahraga sesuai hati mereka ketika tidak ada kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Lapas.¹³

Tabel 18
Kegiatan Olahraga/Kebugaran Jasmani

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Ada	60	100%
2	Tidak ada	-	0%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dari 60 orang anak yang menjawab ada, sebanyak 52 orang anak memberikan keterangan bahwa kegiatan olahraga yang dilaksanakan di dalam Lapas berupa senam pagi yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa, kamis, jumat dan selain itu anak pidana juga difasilitasi untuk melaksanakan olahraga lain seperti bola kaki, tenis meja, badminton serta bola volly. Menurut observasi penulis ketika berkunjung ke Lapas, benar adanya kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh beberapa anak pidana di dalam Lapas seperti bermain sepak bola, bermain badminton.

6. Pembinaan mental

Lapas Anak Tanjung Gusta Medan mengadakan kegiatan pembinaan mental yaitu:¹⁴

1. Kegiatan pembinaan mental kerohanian (Keagamaan), Adapun kegiatan keagamaan yang dilaksanakan yaitu :

¹³ Wawancara dengan Kasubsie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Anak Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19-20 Mei 2015

¹⁴ *Ibid.*

- a. **Beragama Islam**, diadakan kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap hari senin hingga sabtu dan bekerjasama dengan Pendidikan Intensif Agama Islam (PIAI) dan bekerjasama juga dengan Kementrian Agama
- b. **Beragama Kristen**, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan adalah penginjilan dan kebaktian dua kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi hari serta sore hari dilaksanakan bersama dengan Persatuan Wanita Kristen, serta dari Gereja Bethel Indonesia.
- c. **Beragama Budha dan Hindu**, Bagi anak pidana yang bergama budha dan hindu, kegiatan keagamaan dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu yang bekerjasama dengan Wanita Budhis Indonesia.

Mengenai pembinaan mental kerohanian anak pidana, penulis melakukan penelitian kepada 60 anak pidna di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 19
Kegiatan Pembinaan Mental Rohani Ibadah dan Pendidikan Keagamaan

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Pernah	60	100%
2	Tidak pernah	-	0%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Seluruh anak pidana tersebut menjawab bahwa di dalam Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan diadakan kegiatan ibadah keagamaan secara rutin dan mengadakan pendidikan keagamaan kepada anak-anak pidana yang menjalani

hukuman pidana di dalam Lapas untuk menciptakan mental yang sehat. Pada saat penulis mengadakan penelitian ke dalam Lapas pada tanggal 19-22 Mei penulis melihat bahwa pada pagi hari ada kegiatan ibadah agama kristen yang dilaksanakan di dalam ruangan ibadah, kemudian pada siang hari ada kegiatan shallat yang dilaksanakan beberapa anak di dalam masjid. Penulis juga melakukan penelitian di dalam Lapas dan melihat bahwa ada kegiatan pendidikan agama islam yang dilaksanakan di ruang kelas yang diperuntukkan sebagai ruangan kejar paket C pada tanggal 21 Mei 2015 yang bekerjasama dengan Departemen Agama wilayah Sumatera Utara.¹⁵

2. Kegiatan Moralitas

Kegiatan pembinaan moralitas bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai narasumber pembinaan moralitas yaitu Pelatihan Pendidikan Relawan Moralitas (Lifa Course). Kegiatan moralitas di dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan dilaksanakan sudah gelombang ke 7 (per 22 Mei 2015). Dalam kegiatan pembinaan moralitas, hal-hal yang diajarkan yaitu mengenai bagaimana bersikap yang baik dan benar terhadap petugas pemasyarakatan, kepada teman, dan orang lain selain itu ada juga pendidikan berbangsa dan bernegara. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pak Leo Panjaitan ketika diwawancarai menambahkan bahwa ketika semua warga binaan/anak pidana telah mendapatkan pendidikan moralitas maka ada rencana untuk mengadakan pendidikan moralitas pada masa mapnaling yaitu masa pengenalan lingkungan bagi anak pidana yang baru saja masuk ke dalam Lapas.

¹⁵ Observasi yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian di Lapas Anak Kelas II-A Tanjung Gusta Medan pada tanggal 21 Mei

Penulis juga melakukan penelitian dengan membagikan daftar kuesioner kepada 60 anak pidana untuk mengetahui apakah kegiatan moralitas/budi pekerti merupakan kegiatan yang diterima anak pidana selama berada di dalam Lapas. berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan diperoleh hasil yaitu:

Tabel 20
Kegiatan Moralitas/Budi Pekerti

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Pernah	55	91,67%
2	Tidak pernah	5	8,33%
3	Tidak menjawab	-	0%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Dari hasil kuesioner diperoleh hasil bahwa benar diadakannya kegiatan moralitas/budi pekerti di dalam Lapas.

3. Kegiatan Pramuka

Lapas Anak Tanjung Gusta Medan juga mengadakan kegiatan kepramukaan Gugus Depan 14099 yang dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan sabtu. Selain itu juga diadakan juga Jambore Anak, serta Perkemahan Sabtu Minggu di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan.

C. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Gusta Medan yang Berkaitan dengan Kesehatan

Program pembinaan yang berkaitan dengan kesehatan yang dilaksanakan di dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan meliputi:¹⁶

1. Pembinaan Mental

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Anak Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19-20 Mei 2015.

- a. Kegiatan pramuka setiap hari senin, rabu dan sabtu yaitu bernama Kepramukaan Gugus Depan 14099 Helvetia. Kegiatan pramuka antara lain meliputi Jambore Anak, Perkemahan Sabtu Minggu di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan.
- b. Kegiatan moralitas bertujuan untuk memfungsikan diri anak pidana bagi orang lain. Adapun kegiatan moralitas yang dilaksanakan adalah dengan memberikan pendidikan serta pelatihan moralitas secara rutin bagi anak pidana sekali dalam seminggu dan berkesinambungan yang bekerjasama dengan Pelatihan Pendidikan Relawan Moralitas (Lifa Course).
- c. Kegiatan pembinaan mental berbangsa dan bernegara dengan mengadakan upacara hari kesadaran Nasional pada tanggal 17 setiap bulannya dengan mengikut sertakan para anak pidana sebagai pelaksana upacara, menyanyikan lagu kebangsaan.
- d. pembinaan agama, dilaksanakan di Lapas disesuaikan dengan agama dan kepercayaan anak pidana masing masing.
 1. Beragama islam, melaksanakan kegiatan pengajian setiap hari senin hingga sabtu dan bekerjasama dengan Pendidikan Intensif Agama Islam (PIAI) serta bekerjasama juga dengan Kementrian Agama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan islam tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, dan jumat.
 2. Beragama Kristen, melaksanakan kegiatan kebaktian dan penginjilan dua kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi hari serta

sore hari dilaksanakan bersama dengan Persatuan Wanita Kristen, serta dari Gereja Bethel Indonesia.

3. Bergama budha dan hindu, kegiatan keagamaan budha dan hindu digabungkan dan dilaksanakan sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu yang bekerjasama dengan Wanita Budhis Indonesia.

e. Konseling

Kegiatan konseling dilakukan di Lapas Anak Tanjung Gusta Medan dan bekerja sama dengan Psikologi USU (Universitas Sumatera Utara) sebab, petugas pemasyarakatan yang berkewajiban melaksanakan pembinaan tidak ada yang memiliki pengetahuan mengenai psikologi.

2. Pembinaan mengenai kesehatan jasmani

Lapas Anak Tanjung Gusta Medan mengadakan kegiatan olahraga serta senam kesegaran jasmani. Adapun kegiatan senam kesegaran jasmani diadakan setiap hari senin hingga sabtu selama 30 menit setiap hari yang ditentukan. Tidak hanya senam pagi yang dilaksanakan di dalam Lapas melainkan juga kegiatan olahraga sepak bola, tennis meja, bola voly, bulu tangkis. Kegiatan olahraga tersebut dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kemauan anak pidana sesuai dengan waktu luang yang ada.

D. Kendala dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan (Anak Pidana) sering sekali menghadapi berbagai

permasalahan/hambatan. Berhasil tidaknya suatu tugas dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada usaha serta besar kecilnya hambatan yang dihadapinya serta cara mengatasinya. Dan berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Anak Tanjung Gusta Medan mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan dalam memenuhi hak atas kesehatan anak pidana adalah:¹⁷

1. Sarana dan Prasarana dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak didik pemasyarakatan (anak pidana)
2. Sumber Daya Manusia Petugas yang kurang untuk melaksanakan pembinaan bagi anak pidana di Lapas serta kurangnya pembekalan terhadap petugas pemasyarakatan tentang pandangan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Petugas pemasyarakatan masih saja menganggap anak tidak sebagai hal yang terpenting dan harus diberikan perhatian serta tindakan yang terbaik yang berbeda dengan orang dewasa.
3. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan Anak Didik Pemasyarakran yang perlu untuk melanjutkan program pendidikan pendidikan 9 tahun yang sebelumnya belum terselesaikan sebelum masuk ke dalam Lapas Anak Tanjung Gusta Medan
4. Kurangnya perhatian masyarakat tentang pengembangan pembinaan di dalam Lapas

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Anak Tanjung Gusta Medan pada tanggal 19-20 Mei 2015.

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan penulis kepada 60 orang anak pidana diperoleh hasil mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan yaitu:

Tabel 21
Faktor Penghambat Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak Pidana

No.	Jawaban	Jumlah	Persen
1	Terbatasnya sarana	14	23,33%
2	Kelebihan Kapasitas	22	36,67%
3	Ekonomi	17	28,33%
4	Petugas yang bertanggung jawab	4	6,67%
5	Tidak menjawab	3	5%
		60 orang	100%

Sumber : Hasil data primer pada tanggal 19 Mei yang telah diolah

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel tersebut diperoleh hasil bahwa anak pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak atas kesehatan mereka di dalam Lapas namun menurut sebagian besar anak, yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak atas kesehatan mereka adalah akibat kelebihan kapasitas yang terjadi, serta sarana dan prasarana bahkan faktor ekonomi.

E. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana)

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan yaitu:¹⁸

¹⁸*Ibid.*

1. mempersiapkan MOU terhadap PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) puspa untuk memproses kejar paket bagi anak pidana yang belum menyelesaikan pendidikannya hingga SMA,
2. melaksanakan kerja sama terhadap Dinas Kesehatan dan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan hak kesehatan anak pidana.
3. sosialisasi kepada keluarga dari Anak Didik Pemasarakatan untuk mempersiapkan BPJS anak pidana agar apabila anak pidana tersebut mengalami sakit dan memerlukan perawatan yang lebih intensif, akan mudah untuk mengurus rujukannya ke rumah sakit yang dituju.
4. Menghubungi keluarga anak pidana yang ada diluar kota untuk membuat orang tua asuh bagi anak pidana.
5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kesehatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana baik berupa penyuluhan, pengobatan, bahkan bantuan lain yang berhubungan dengan kesehatan anak pidana.
6. Melakukan pendidikan sebaya tentang pentingnya hidup sehat
7. Memultifungsikan sarana serta prasarana yang digunakan untuk pembinaan jasmani maupun mental anak pidana. Sebab ruangan yang ada terbatas sehingga kegiatan pembinaan terkhusus pembinaan yang berhubungan dengan kesehatan tidak ada, sehingga beberapa ruangan dimultifungsikan sebagai tempat kegiatan yang berbeda-beda.
8. Melaksanakan kegiatan senam pagi dan kegiatan olahraga secara rutin

9. Melakukan pengecekan setiap hari ke dalam ruang hunian anak pidana untuk menanyakan apakah ada yang sakit atau tidak
10. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan kesehatan jasmani, rohani serta mental anak pidana
11. Mengadakan penyuluhan kesehatan kepada anak pidana baik setelah selesai senam pagi maupun yang dilakukan oleh pihak ke tiga yang bekerjasama dengan Lapas Anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak atas kesehatan bukanlah berarti hanya sekedar meliputi keadaan sehat atau tidak sakit akan tetapi, hak atas kesehatan meliputi juga keadaan sehat fisik, mental dan spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas kesehatan yang dimaksud merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia termasuk Anak Didik Pemasarakatan (Anak Pidana). Anak Pidana adalah anak yang memiliki hak atas kesehatan baik dalam bentuk perawatan fisik, rohani, mental serta sosial, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak pidana (anak didik pemasarakatan) termasuk hak atas kesehatan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga

Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana, Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan melakukan kegiatan yaitu:

- a. pemberian pelayanan makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dan dilaksanakan setiap hari dengan menu yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. menyediakan air bersih bagi seluruh anak pidana dengan memperhatikan kualitas serta kuantitas air
- c. melaksanakan pengelolaan sampah dan pembuangan air limbah dengan menyediakan tong sampah di dalam kamar hunian anak pidana dan di sekitar lingkungan Lapas dan pembuangan sampah dilaksanakan sebanyak 2 kali sehari. Kemudian Lapas menyediakan selokan dan septik tank untuk menampung kotoran yang mengandung bakteri serta parasit yang dapat mengganggu kesehatan anak pidana.
- d. pemberian pelayanan kesehatan dengan menyediakan klinik kesehatan di dalam Lapas dengan dilengkapi oleh tenaga medis serta obat-obatan dan alat kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak pidana setiap hari dan merawat anak pidana yang jatuh sakit.
- e. mengadakan kegiatan olahraga bagi anak pidana untuk menjaga kesehatan fisik anak pidana agar tetap sehat dan bugar. Adapun

kegiatan olahraga yang dilaksanakan berupa: tenis meja, bola kaki, bulu tangkis, volly, serta senam pagi.

- f. lapas juga mengadakan kegiatan pembinaan mental kerohanian seperti kegiatan ibadah, kegiatan moralitas, kegiatan pramuka serta penyuluhan tentang gaya hidup sehat untuk membentuk kesehatan mental Anak Pidana.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana Lapas Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan tidak terlepas dari beberapa kendala sehingga dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana tidak terlaksana dengan maksimal, adapun kendala yang dihadapi oleh Lapas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana, sumber daya manusia yang kurang mampu untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana, kurangnya perhatian pemerintah daerah, dan keadaan kelebihan kapasitas yang terjadi menyebabkan pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana dalam bentuk pemberian makanan serta kamar hunian yang layak tidak terpenuhi dengan maksimal. Demikian hal nya juga dalam pemenuhan perlengkapan untuk kebersihan diri anak pidana seperti sabun mandi, odol, sabun untuk mencuci pakaian juga terbatas sehingga anak pidana sering tidak mendapatkan perlengkapan tersebut hal ini diakibat oleh kelebihan kapasitas yang terjadi di Lapas Anak Klass II-A Tanjung Gusta Medan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana yakni:

1. Perlunya peran dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk memenuhi hak atas kesehatan (pembangunan kesehatan) anak pidana yang dirampas kemerdekaan ruang geraknya.
2. Perlunya pelatihan khusus serta pemahaman bagi petugas pemasyarakatan mengenai perlakuan terhadap anak pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi.
3. Perlu ditambah jumlah obat-obatan serta tenaga medis spesialis seperti dokter gigi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan mengingat tidak adanya tersedia dokter gigi serta dokter spesialis di klinik Lapas.
4. Perlu penambahan sarana dan prasarana seperti kamar hunian, alas tidur, kebutuhan pribadi anak (keperluan mandi) yang mendukung pemenuhan hak atas kesehatan anak pidana sebab pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak mengalami kelebihan kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995

Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Direktorat Bina Gizi, *Pedoman Penyelenggaraan Makanan di
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta:
Departemen Kesehatan RI, 2009

Direktorat Gizi, Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Departemen Kesehatan RI, *Buku Penuntun Ilmu Gizi Umum*, Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen
Kesehatan RI, 1977

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2012

Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2013

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia untuk Fakultas Syari'ah Komponen
MKK*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Modul Hak Asasi Manusia Internasional, *Suplemen Modul Hak Perempuan
ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, Jakarta : Departemen Hukum
dan HAM R.I Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, 2008, hlm.50.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Permen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak Anak

Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner

C. Website

<http://www.satudunia.net/content/penghuni-lapas-anak-punya-risiko-terinfeksi-ims-danhiy> diakses pada tanggal 25 November 2014